



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Rio Rizki als Rio Bin Alm. Robi**
2. Tempat lahir : Napal
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020; ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. RIO RIZKI Als RIO Bin ROBI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. RIO RIZKI Als RIO Bin ROBI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Pisau Stainless-Steel, dengan ukuran panjang sekira 18 (delapan belas) Cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah boneka terbuat dari busa berbentuk hewan Kodok warna Hijau-Kuning;
- 1 (satu) buah tas gendong warna Cokelat;
- 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna putih dengan nomor seri : X2000CA;
- 1 (satu) unit cas laptop;
- 1. (satu) unit handphone / HP merk Nokia 1280 dengan Imei : 358286/04/735996/6;
- 1 (satu) unit Kalkulator merk Casio;

Dikembalikan kepada saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Rio Rizki Als Rio Bin Robi (alm) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kamar kos saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin di di Tanah Lupis gang Sepakat III RT. 09 RW. 03 Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili **Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib dengan berjalan kaki Terdakwa pergi dari rumah kakek Terdakwa di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma menuju kearah pasar tais kecamatan seluma kabupaten seluma.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba di Tanah Lupis gang Sepakat III RT. 09 RW. 03 Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa melihat ada sebuah rumah bertingkat milik warga yang salah satu kamar yang ditempati oleh saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin dilantai atas dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memanjat tembok pagar rumah tersebut lalu naik kelantai atas dan masuk melalui bagian belakang rumah, kemudian setelah Terdakwa berada dilantai atas, tepat dipintu kamar saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin, Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau stainless-steell yang sudah Terdakwa persiapkan dan atau Terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat ada kamar saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin dalam keadaan kosong.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mulai mencari barang-barang berharga milik saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin, Terdakwa membuka lemari pakaian saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin kemudian mengacak-acak kamar, kemudian Terdakwa melihat disamping lemari pakaian saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin ada satu buah Boneka kodok warna Hijau-kuning masih terbungkus Plastik, setelah itu Terdakwa juga melihat ada satu buah tas gendong warna Cokelat berada di dekat tempat tidur/ kasur korban, lalu Terdakwapun mengambil tas tersebut lalu melihat isi didalam tas tersebut dan ternyata didalamnya ada satu unit Laptop merk Asus warna putih, satu unit cas laptop, satu unit Hp merk Nokia, serta satu unit Kalkulator merk Casio, kemudian Terdakwa langsung mengambil tas gendong warna cokelat beserta isinya dan Boneka kodok tersebut kemudian membawanya pergi meninggalkan rumah/kamar milik saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin dan menyembunyikan barang-barang milik saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin di sebuah rumah kosong milik keluarga Terdakwa di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon bahwa ada seseorang yang akan mencari Laptop, lalu Terdakwa menawarkan Laptop merk Asus warna putih hasil tersebut kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut, dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang yang ingin membeli laptop merk Asus hasil an tersebut di Jembatan Kelurahan Bunga Mas kec. Seluma timur Kab, Seluma. dan sesampainya Terdakwa di Jembatan Kelurahan Bunga Mas Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut yang ternyata orang tersebut adalah seorang Polisi sedang menyamar sampai akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Seluma beserta barang bukti satu unit Laptop merk asus warna putih, satu unit cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin mengalami kerugian materiil yaitu sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kostan Saksi korban di Tanah Lupis gang sepakat III Rt. 09 RW. 03 Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang berada di kota Bengkulu, karena sedang mengunjungi keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, setelah kembali dari Kota Bengkulu, dimana Saksi mendapati kamar kostan Saksi dalam keadaan sudah acak-acakan dan pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi mendapati bahwa barang-barang Saksi yaitu: satu buah Boneka Kodok warna hijau-kuning, dan satu buah tas gendong warna cokelat yang didalamnya berisikan satu unit Laptop merk Asus warna putih, cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280, serta satu unit Kalkulator merk Casio milik Saksi Korban yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, setelah melihat dan mengetahui barang barang milik Saksi tidak berada pada tempatnya, Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada paman Saksi sebagai pemilik rumah yang bernama Saksi Syaiful Anwar sebagai paman Saksi dan mengecek ke kost/ kontrakan Saksi di lantai atas;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Saksi bersama paman Saksi melaporkan ke pihak kepolisian, dan diketahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Saksi mengetahui cara Terdakwa memasuki rumah yaitu dengan memanjat tembok pagar rumah lalu naik kelantai atas dan masuk melalui bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa berada dilantai atas, tepat dipintu kamar saksi Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin, selanjutnya Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau stainless-steell yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kost/kontrakan Saksi;
 - Bahwa, pada saat dikamar, Saksi melihat ada sebilah pisau yang bukan kepimilikan Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk memasuki kamar Saksi;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;
- 2. Saksi Syaiful Anwar Bin Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kostan Saksi korban di Tanah Lupis gang sepakat III Rt. 09 RW. 03 Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma;
 - Bahwa, pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi dan tidur dilantai bawah sedangkan kejadian terjadi di lantai atas rumah Saksi;
 - Bahwa, pada mulanya Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, setelah Eldza kembali dari Kota Bengkulu dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang miliknya di dalam kost sudah hilang yaitu berupa: satu buah Bonek Kodok warna hijau-kuning, dan satu buah tas gendong warna cokelat yang didalamnya berisikan satu unit Laptop merk Asus warna putih, cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280, serta satu unit Kalkulator merk Casio miliknya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa, setelah mengetahui barang barang milik Eldza diambil orang, Saksi langsung mengeceknya dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT setempat dan pihak kepolisian;
 - Bahwa, Saksi Eldza tinggal bersama Saksi dan mengontrak/kost dilantai atas rumah Saksi;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan pihak kepolisian Terdakwa adalah pelaku perbuatan tersebut, yang melakukannya dengan cara memanjat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok belakang rumah kemudian naik kelantai atas kostan lalu merusak kunci pintu belakang rumah, setelah itu pelaku masuk kedalam kamar kostan

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Eldza mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Chintia Agustin Binti Syaiful Anwar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kostan Saksi korban di Tanah Lupis gang sepakat III Rt. 09 RW. 03 Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma.

- Bahwa, Saksi Korban tinggal dibagian lantai atas sedangkan Saksi dan keluarga tinggal dilantai bawah;

- Saksi berada di rumah berserta keluarga ketika Saksi Korban Eldza pergi ke kota Bengkulu;

- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu buah Bonek Kodok warna hijau-kuning, dan satu buah tas gendong warna cokelat yang didalamnya berisikan satu unit Laptop merk Asus warna putih, cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280, serta satu unit Kalkulator merk Casio miliknya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah kemudian naik kelantai atas kostan lalu merusak kunci pintu belakang rumah, setelah itu pelaku masuk kedalam kamar kostan;

- Bahwa, Saksi tahu terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang barang miliknya Eldza itu dari pihak Kepolisian Sektor Seluma memberitahukan kepada orang tua Saksi, barulah Saksi mengetahui bahwa alat yg digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan di Kostan Eldza yaitu dengan menggunakan alat berupa sebilah Pisau Stainless-Steell dengan ukuran sekira 18 (delapan belas) Cm;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kostan Saksi korban di Tanah Lupis gang sepakat III Rt. 09 RW. 03 Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa memanjat tembok belakang rumah Saksi Syaiful menuju kamar (kost) Saksi Korban, kemudian naik kelantai atas rumah dan setelah berada di lantai atas, Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau Stainless-Steell yang dibawa dari rumah, dan setelah kunci pintu tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah/kamar korban lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengacak-acak isi kamar dengan tujuan mencari benda-benda berharga yang dapat diambil,
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil satu buah Boneka kodok warna Hijau Kuning yang berada disamping lemari pakaian korban, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah tas gendong warna cokelat yang terletak didekat kasur / tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut lalu melihat isi didalam tas tersebut dan ternyata didalamnya ada satu unit Laptop merk Asus warna putih, satu unit cas Laptop dan satu unit Hp merk Nokia, serta satu unit Kalkulator merk Casio, setelah itu meninggalkan TKP dengan membawa barang-barang hasil perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat berupa satu bilah pisau Stainless-steell dengan ukuran panjang sekira 18 (delapan belas) cm yang dibawa dari rumah Terdakwa yang mana pisau tersebut digunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah korban;
- Bahwa, Terdakwa merencanakan untuk menjual barang tersebut pada hari minggu Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa ditelepon kawan Terdakwa yang akan mencari Laptop, lalu Terdakwa menawarkan Laptop merk Asus warna putih hasil perbuatan tersebut kepada orang tersebut, dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang yang ingin membeli laptop merk Asus hasil perbuatan tersebut di Jembatan Kelurahan Bunga Mas kec. Seluma timur Kab, Seluma. dan sesampainya, Terdakwa di Jembatan Kelurahan Bunga Mas, langsung diamankan oleh beberapa orang adalah Polisi yang sedang menyamar sampai akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Seluma beserta barang bukti satu unit Laptop merk asus warna putih, satu unit cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280;
- Bahwa, laptop tersebut rencananya akan dijual dengan nilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam perkara yang sama sebelumnya juga;
- Bahwa atas, perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau Stainless-steell dengan, ukuran panjang sekira 18 (delapan belas) cm;
- 1 (satu) buah boneka terbuat dari busa berbentuk hewan Kodok warna Hijau-Kuning;
- 1 (satu) buah tas gendong warna Cokelat;
- 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna putih dengan nomor seri : X2000CA;
- 1 (satu) unit cas laptop;
- 1. (satu) unit handphone / HP merk Nokia 1280 dengan Imei : 358286/04/735996/6;
- 1 (satu) unit Kalkulator merk Casio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kostan Saksi korban di Tanah Lupis gang sepakat III Rt. 09 RW. 03 Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma;
- Bahwa benar, Saksi Korban Eldza sedang berada di kota Bengkulu untuk mengunjungi keluarganya;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Saksi Syaiful dan keluarganya sedang berada di rumah Saksi dan tidur dilantai bawah sedangkan kejadian tersebut terjadi di lantai atas;
- Bahwa benar, Saksi Korban mengetahui terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, setelah kembali dari Kota Bengkulu, dan mendapati kamar kostan Saksi Korban dalam keadaan sudah acak-acakan dan pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban mendapati bahwa barang-barang Saksi Korban yaitu : satu buah Boneka Kodok warna hijau-kuning, dan satu buah tas gendong warna cokelat yang didalamnya berisikan satu unit Laptop merk Asus warna putih, cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280, serta satu unit Kalkulator merk Casio milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar, setelah melihat dan mengetahui barang barang milik Saksi Korban diambil orang, Saksi Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada paman Saksi Korban sebagai pemilik rumah yang bernama Saksi Syaiful Anwar sebagai paman Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah mengetahui barang barang milik Saksi Korban Eldza diambil orang, Saksi Syaiful langsung mengeceknya dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT setempat dan pihak kepolisian;
- Bahwa benar, Para Saksi mengetahui pelakunya setelah pihak kepolisian memberitahu bahwa Terdakwa adalah pelaku kejadian di rumah kost Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara cara memanjat tembok belakang rumah kemudian naik kelantai atas kostan lalu merusak kunci pintu belakang rumah dengan menggunakan alat berupa sebilah Pisau Stainless-Steell dengan ukuran sekira 18 (delapan belas) Cm;; setelah itu pelaku masuk kedalam kamar kostan;
- Bahwa benar, awal mula kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa memasuki rumah yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa memanjat tembok belakang rumah korban an. Sdri. ELDZA, kemudian naik kelantai atas rumah korban dan setelah berada di lantai atas, Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau Stainless-Steell yang dibawa dari rumah, dan setelah kunci pintu tersebut berhasil terbuka lalu Saksi masuk kedalam rumah/kamar korban lalu Saksi membuka lemari pakaian dan mengacak-acak isi kamar dengan tujuan mencari benda-benda berharga yang dapat diambil;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu buah Boneka kodok warna Hijau Kuning yang berada disamping lemari pakaian korban, sebuah tas gendong warna coklat yang terletak didekat kasur / tempat tidur, isi didalam tas tersebut ada satu unit Laptop merk Asus warna putih, satu unit cas Laptop dan satu unit Hp merk Nokia, serta satu unit Kalkulator merk Casio;
- Bahwa benar, pada saat dikamar, Saksi Korban melihat ada sebilah pisau yang bukan kepimilikan Saksi
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan alat berupa satu bilah pisau Stainless-steell dengan ukuran panjang sekira 18 (delapan belas) cm yang dibawa dari rumah Terdakwa yang mana pisau tersebut gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Syaiful;
- Bahwa benar, Terdakwa merencanakan untuk menjual barang tersebut pada hari minggu Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa ditelepon kawan Terdakwa yang akan mencari Laptop, lalu Terdakwa menawarkan Laptop merk Asus warna putih hasil perbuatan tersebut kepada orang tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 21.00 wib Saksi bertemu dengan orang yang ingin membeli laptop

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus hasil perbuatan tersebut di Jembatan Kelurahan Bunga Mas kec. Seluma timur Kab, Seluma. dan sesampainya, Terdakwa di Jembatan Kelurahan Bunga Mas, langsung diamankan oleh beberapa orang adalah Polisi yang sedang menyamar sampai akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Seluma beserta barang bukti satu unit Laptop merk asus warna putih, satu unit cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280;

- Bahwa benar, Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa M. Rio Rizki als Rio Bin Alm. Robi** berikut dengan segala



identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di dalam perkara ini adalah perbuatan “*mengambil*” suatu barang yaitu memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut *Memorie Van Toelichting* “barang” adalah hanya terbatas pada benda bergerak saja, akan tetapi di dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda – benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir, halaman 213),

Menimbang, bahwa makna Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan dalam beberapa pendapat ahli hukum, pertama menurut Profesor Mr.T.J Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain” dan kedua menurut Profesor Mr D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir, halaman 213);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Syaiful tempat di mana Saksi Korban kost/ kontrak, yang beralamat di Tanah Lupis gang sepakat III Rt. 09 RW. 03 Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma, sebagaimana pada saat kejadian Saksi Korban Eldza sedang berada di kota Bengkulu untuk mengunjungi keluarganya sedangkan Saksi Syaiful dan keluarganya berada di rumah sedang tidur dilantai bawah sehingga tidak mengetahui kejadian di lantai atas rumah Saksi Syaiful tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Eldza mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, setelah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kota Bengkulu, dan mendapati kamar kostan Saksi Korban dalam keadaan sudah acak-acakan dan pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban melihat bahwa barang-barang Saksi Korban yaitu : satu buah Boneka Kodok warna hijau-kuning, dan satu buah tas gendong warna cokelat yang didalamnya berisikan satu unit Laptop merk Asus warna putih, cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280, serta satu unit Kalkulator merk Casio milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi, serta menemukan 1 (satu) bilah pisau stainless yang bukan kepemilikan Saksi korban, selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Paman Saksi Korban sebagai pemilik rumah yang bernama Saksi Syaiful Anwar dan langsung memeriksa kamar Saksi Korban serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak RT dan pihak kepolisian, dan diperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara memanjat tembok belakang rumah kemudian naik ke lantai atas kostan lalu merusak kunci pintu belakang rumah dengan menggunakan alat berupa sebilah Pisau Stainless-Steel dengan ukuran sekira 18 (delapan belas) Cm, setelah itu pelaku masuk kedalam kamar kostan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mula Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa memasuki rumah yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa memanjat tembok belakang rumah Saksi Syaiful, kemudian naik kelantai atas rumah dan setelah berada di lantai atas, Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan satu bilah pisau Stainless-steel dengan ukuran panjang sekira 18(delapan belas) Cm yang dibawa dari rumah Terdakwa, dan setelah kunci pintu tersebut berhasil terbuka, lalu Saksi masuk kedalam rumah/kamar korban dan membuka lemari pakaian serta mengacak-acak isi kamar dengan tujuan mencari benda-benda berharga yang dapat diambil, sebagaimana Terdakwa berhasil mengambil satu buah Boneka kodok warna Hijau Kuning yang berada disamping lemari pakaian korban, sebuah tas gendong warna cokelat yang terletak didekat kasur / tempat tidur, isi didalam tas tersebut ada satu unit Laptop merk Asus warna putih, satu unit cas Laptop dan satu unit Hp merk Nokia, serta satu unit kalkulator merk Casio, yang rencananya akan menjual barang tersebut pada hari minggu Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa ditelepon kawan Terdakwa yang akan mencari Laptop, lalu Terdakwa menawarkan Laptop merk Asus warna putih hasil tersebut kepada orang tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang yang ingin membeli laptop merk Asus hasil tersebut di Jembatan Kelurahan Bunga Mas kec. Seluma timur Kab, Seluma. dan sesampainya, Terdakwa di Jembatan Kelurahan Bunga Mas, langsung diamankan oleh beberapa orang adalah Polisi yang sedang menyamar, sampai akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Seluma beserta barang bukti satu unit Laptop merk asus warna putih, satu unit cas laptop dan satu unit HP merk Nokia 1280, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, **dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa penegasan makna malam hari merujuk kepada Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyebutkan malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian Kediaman menurut Lamintang, didasarkan yurisprudensi dari perkataan “*worning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong – gerbong kereta – kereta api atau gubug – gubug terbuat dari kaleng – kaleng atau karton – karton yang didiami oleh tuna wisma, kapal – kapal atau mobil yang dipakai sebagai kediaman dan lain – lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh – tumbuhan yang hidup) dan tanda – tanda lain yang dianggap sebagai batas (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, R.Sugandhi, Halaman 379)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Syaiful, tempat Saksi Korban kost/kontrak beralamat di Tanah Lupis gang sepakat III Rt. 09 RW. 03 Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma, sebagaimana apabila merujuk pada penjelasan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di atas maka *tempus* perbuatan tersebut adalah pada malam hari;

Menimbang, bahwa terhadap *locus* Terdakwa melakukan perbuatannya secara nyata - nyatanya dilakukan di rumah kediaman Saksi Syaiful sebagai pemilik rumah tersebut, tempat Saksi Korban Eldza mengontrak atau kost di rumah tersebut, sebagaimana telah bersesuaian dengan doktrin yang telah dikemukakan di atas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, **dengan demikian unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi – definisi dari bentuk – bentuk perbuatan tersebut yang ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- Merusak adalah menjadi rusak, rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi atau tidak beraturan lagi;
- Memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;
- Memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan terhadap suatu benda;

Memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah mengenakan, menggunakan, memerlukan suatu benda atau alat berupa anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa memanjat tembok belakang rumah Saksi Syaiful tempat Saksi Korban Eldza kost/ kontrak, kemudian naik kelantai atas rumah dan setelah berada di lantai atas, Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan satu bilah pisau Stainless-steell dengan ukuran panjang sekira 18(delapan belas) cm dan berhasil mengambil barang berupa satu buah Boneka kodok warna Hijau Kuning yang berada disamping lemari pakaian korban, sebuah tas gendong warna coklat yang terletak didekat kasur / tempat tidur, isi didalam tas tersebut ada satu unit Laptop merk Asus warna putih, satu unit cas Laptop dan satu unit Hp merk Nokia, serta satu unit Kalkulator merk Casio;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat berupa satu bilah pisau Stainless-steell dengan ukuran panjang sekira 18 (delapan belas) Cm yang dibawa dari rumah Terdakwa yang mana pisau tersebut digunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Syaiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merusak/ mencongkel pintu belakang rumah Saksi Syaiful;;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke – 4 (empat) bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya elemen unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, maka seluruh **unsur ke-4 (empat) dapat dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke – 2 (dua) sampai dengan unsur ke – 4 (empat) telah terbukti dan keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur barang siapa dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau Stainless-steel, dengan ukuran panjang sekira 18 (delapan belas) cm;
Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah boneka terbuat dari busa berbentuk hewan Kodok warna Hijau-Kuning;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna Cokelat;
 - 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna putih dengan nomor seri : X2000CA;
 - 1 (satu) unit cas laptop;
 - 1. (satu) unit handphone / HP merk Nokia 1280 dengan Imei : 358286/04/735996/6;
 - 1 (satu) unit Kalkulator merk Casio;
- Oleh karena barang – barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Korban**

Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di muka persidangan;
- Barang milik korban belum dijual atau Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rio Rizki als Rio Bin Alm. Robi** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 2 (dua) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau Stainless-steell, dengan ukuran panjang sekira 18 (delapan belas) cm

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah boneka terbuat dari busa berbentuk hewan Kodok warna Hijau-Kuning;
- 1 (satu) buah tas gendong warna Cokelat;
- 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna putih dengan nomor seri : X2000CA;
- 1 (satu) unit cas laptop;
- 1 (satu) unit handphone / HP merk Nokia 1280 dengan Imei : 358286/04/735996/6;
- 1 (satu) unit Kalkulator merk Casio;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Eldza Herminia Ramadani Binti Sudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Juna Saputra Ginting, S.H. , Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 64/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Henry Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)